

THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL

Vol. 1 No. 1, March 2024

E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx

DOI: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

SISTEM DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA

Fawwaz Fadhlurrahman Saepudin

Universitas Sriwijaya

Abstract

As head of government, the president has the power to control the national economy within the framework of government power. These rights include general rules and special rules. To assist the President in implementing the powers mentioned above, some of these powers give authority to the Minister of Finance who is in charge of finance. Government managers, whether at the central or regional level, who carry out unlawful acts that result in state/regional losses may be subject to compensation for state losses. In government, the parties who can be subject to state/regional compensation are those who have the authority to manage state finances, including the president, finance minister, minister/head of state, head of organization, regional head, treasurer, non-treasurer and public officials others who have the authority to manage state/regional finances. Based on the authority granted in accordance with the provisions of administrative law. Based on the description above, the author is interested in conducting a study with a problem formulation, namely: What are the systems and procedures for auditing state financial management in State-Owned Enterprises? What is the legal responsibility for the consequences of the directors' decisions in the results of audits of state financial management at BUMN? The type of research used in this research is normative legal research, which is a type of legal research obtained from literature study, by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials.

Keywords: System of Procedures, Examination of State Financial Management, BUMN

Abstrak

Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan untuk mengendalikan perekonomian nasional dalam kerangka kekuasaan pemerintahan. Hak tersebut meliputi aturan umum dan aturan khusus. Untuk membantu Presiden dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan tersebut di atas, sebagian dari kekuasaan itu memberi wewenang kepada Menteri Keuangan yang membidangi keuangan. Pengelola pemerintahan baik di pusat ataupun di daerah yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara/daerah dapat dikenakan penggantian atas kerugian negara. Dalam pemerintahan, pihak-pihak yang dapat dikenakan kompensasi negara/daerah adalah mereka yang memiliki kewenangan untuk mengurus pengelolaan keuangan negara, antara lain presiden, menteri

keuangan, menteri/kepala negara, kepala organisasi, kepala daerah, bendahara, non - bendahara dan pejabat publik lainnya yang berwenang mengelola keuangan negara/daerah. Atas dasar kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan kajian dengan rumusan masalah yakni Bagaimana sistem dan tata cara pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara? Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari akibat keputusan direksi dalam hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada BUMN? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya

Kata Kunci : Sistem Tata Cara, Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, BUMN

A. Pendahuluan

Keuangan Negara merupakan bagian penting dalam sektor perekonomian di Indonesia. Fungsi-fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak dibantu oleh keuangan negara. Pentingnya keuangan negara menyebabkan pemerintah perlu mengaturnya mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hingga dalam berbagai aturan-aturan dalam bentuk perundang-undangan (*regeling*) maupun peraturan kebijakan (*policy rules*). Keuangan Negara sendiri memiliki beberapa definisi menurut Para ahli maupun dalam undang-undang.

Berdasarkan pendapat M.Ichwan bahwasannya keuangan negara ialah rencana kegiatan secara kuantitatif, yakni akan diproses untuk masa yang akan datang sekiranya satu tahun yang akan datang. Berdasarkan pernyataan diatas maka Keuangan negara adalah keuangan negara yang bersumber dari APBN. Berpedoman pada UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.¹ Menurut M. Dajafar Saidi bahwa, berdasarkan pengertian didalam Undang-Undang ini terdapat frasa “dijadikan milik negara”, pada hakikatnya itu tidak sesuai dengan substansi Pasal 33 ayat (3) Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengizinkan negara diatur oleh negara tidak berdaulat yang menjelma dengan presiden sebagai kepala pemerintahan negara untuk mengendalikan dan mempertanggungjawabkan anggaran negara. . Dalam bab 1 pasal 1 kebijakan moneter nasional, pengertian mata uang nasional adalah yang dapat dilihat dalam arti luas atau dalam

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Ps. 1

arti sempit. Anggaran negara dalam arti umum mencakup hak dan kewajiban negara yang akan dinilai dalam anggaran, termasuk dana dan kekayaan negara yang tidak termasuk dalam uang yang dikeluarkan. Sementara itu, ekonomi nasional yang sempit hanya terbatas pada undang-undang dan tanggung jawab negara yang dapat diukur dengan anggaran negara dan aset yang dimasukkan dalam anggaran nasional tahun berjalan.²

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, uang negara adalah perekonomian yang dikendalikan oleh pemerintah, yang meliputi uang dan harta benda; dokumentasi keuangan yang berguna; hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara finansial; Dana lain yang disediakan atas dasar federal, negara bagian, komersial, institusional atau institusi lain dapat ditahan atau dijamin.³ Ruang lingkup dari keuangan negara telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dari ruang lingkup keuangan negara tersebut, maka dapat terlihat bahwa cakupan dalam keuangan negara terdiri dari tiga bagian yaitu meliputi:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Pendapatan dan belanja daerah
- c. Anggaran Negara BUMN/BUMD.

Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan untuk mengendalikan perekonomian nasional dalam kerangka kekuasaan pemerintahan. Hak tersebut meliputi aturan umum dan aturan khusus. Untuk membantu Presiden dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan tersebut di atas, sebagian dari kekuasaan itu memberi wewenang kepada Menteri Keuangan yang membidangi keuangan, dan 4.444 pejabat yang memegang barang milik negara, serta Menteri atau Kepala. Forum sebagai pengguna aturan atau pengguna properti Kementerian Negara atau organisasi yang dipimpinnya.⁴ Pengawasan keuangan negara yang termasuk salah satu dari ruang lingkup pengelolaan keuangan negara, menjadi salah satu faktor dari permasalahan yang sering terjadi pada BUMN. Belum optimalnya kinerja pengelolaan BUMN itu, diantaranya ditimbulkan oleh masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dan kebijakan industrial serta pasar tempat beroperasinya BUMN tersebut, belum terimplementasikannya secara utuh di semua BUMN tentang prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governence*).⁵

² *Ibid.* Hlm. 11

³ Anggara Sahya, *Administrasi Keuangan Negara*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), Hlm.11

⁴ *Ibid.*, Hlm. 261-262

⁵ Sofyan A. Djalil, *Strategi Kebijakan dan Pemberdayaan BUMN*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017), Hlm. 2

Pengelola pemerintahan baik di pusat ataupun di daerah yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara/daerah dapat dikenakan penggantian atas kerugian negara. Dalam pemerintahan, pihak-pihak yang dapat dikenakan kompensasi negara/daerah adalah mereka yang memiliki kewenangan untuk mengurus pengelolaan keuangan negara, antara lain presiden, menteri keuangan, menteri/kepala negara, kepala organisasi, kepala daerah, bendahara, non -bendahara dan pejabat publik lainnya yang berwenang mengelola keuangan negara/daerah. Atas dasar kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi.⁶

Pengelolaan keuangan negara harus diawasi oleh pemangku kepentingan untuk mencegah korupsi. Seringkali bukan rahasia lagi bahwa korupsi telah ada sejak lama dan dapat merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, ketika dana publik dibelanjakan, mereka harus dijaga agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak perlu. Pengawasan pengelolaan keuangan nasional memainkan peran penting dalam menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap investasi. Dana yang dihasilkan setiap tahun harus terus menerus dilakukan agar tujuan pembangunan dan pertumbuhan nasional dapat tercapai. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”⁷ Pada dasarnya, pengawasan rencana memastikan pemenuhan anggaran negara tidak berbeda dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, APBN akan menjadi pedoman bagi pengelolaan keuangan negara agar dana pembangunan dan pembangunan negara dapat digunakan sebagaimana mestinya.⁸

Pengawasan pengelolaan keuangan negara pada BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. Berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 45 tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Komisaris adalah bagian dari Persero yang membawahi dan memberikan nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan fungsi pengawasan Persero. Pengawas adalah bagian dari Perum yang bertugas

⁶ Iza Rumesten dan Agus Ngadino, “*Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi*”, Jurnal Simbur Cahaya, 2012, Hlm. 2-3

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Ps. 3 ayat (1)

⁸ Retno Nur Indah, “Pengawasan Keuangan Negara Agar Terhindar dari Penyimpangan” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13960/Pengawasan-Keuangan-Negara-Agar-Terhindar-dari-Penyimpangan.html>, Diakses pada 4 November 2021, Pukul 12.57 WIB

mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan tugas pengawasan Perum.⁹ Dalam Pasal 60 PP Nomor 45 Tahun 2005 menjelaskan bahwa:¹⁰

- 1) Komisaris dan Dewan Pengawas bertugas untuk:
 - a. membentuk dan mengawasi pengelolaan BUMN oleh Direksi; dan
 - b. memberi nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMN.
- 2) Peran dan tanggung jawab anggota dan badan pengatur ditetapkan dalam anggaran dasar BUMN.

Penerapan pengawasan yang sesuai dengan *Good Corporate Governance* dapat untuk menghindari untuk bisa terjadinya praktik yang tidak baik untuk mirip dengan perdagangan orang dalam (*insider trading*), akuisisi internal dan transaksi terkait sangat merugikan pemegang saham minoritas. Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong persaingan dalam bentuk suasana keterbukaan informasi.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, Lembaga keuangan publik (BUMN) dan perusahaan daerah (BUMD) termasuk dalam analisis keuangan nasional dan pengelolaan dan operasi mengikuti proses pengelolaan. dan catatan keuangan nasional. Dalam APBN, dana BUMN dan BUMD dimasukkan dalam bagian kekayaan negara yang terpisah.¹² Namun, ada persoalan terkait model keuangan nasional BUMN/BUMD. Pertanyaan tersebut di satu sisi berkaitan dengan peran peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan BUMN/BUMD sesuai anggaran negara dan penyelenggaraan BUMN/BUMD yang didasarkan pada model ekonomi berdasarkan prinsip mengatakan manajemen bisnis yang baik atau tidak baik Tata Kelola Perusahaan (GCG).

Akibat perbedaan tersebut, terjadi perubahan dalam peran pengawasan manajemen keuangan negara terhadap keputusan yang dibuat oleh direksi perusahaan yang terakhir, terutama perusahaan yang mengejar ketinggalan dengan perusahaan BUMN.¹³ Berkaitan dengan itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang situasi keuangan negara BUMN. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keuangan badan usaha

⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara*, Ps. 1

¹⁰ Indonesia, *PP Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara*, Ps. 60

¹¹ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajang Badzruzaman, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), Hlm. 16

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 428

¹³ Helmi Kasim, "Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan *Business judgement rules*", *Jurnal Konstitusi* (Juni, 2017), Hlm. 443

milik negara dibiayai oleh negara. Namun, MK juga telah memutuskan bahwa model pengelolaan keuangan BUMN harus diubah. Pemerintah BUMN tidak mengandalkan pengelolaan keuangan negara dalam urusan pemerintahan, tetapi pada kebijakan perusahaan.¹⁴ Dengan adanya putusan MK tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan dalam pemeriksaan keuangan negara pada BUMN, terkait pengambilan keputusan oleh direksi menjadi persoalan dalam sistem dan tata cara pemeriksaan pada pengelolaan keuangan negara, apakah jika terjadi kerugian dapat dikatakan sebagai kerugian negara atau sebagai kerugian perusahaan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan kajian dengan rumusan masalah yakni Bagaimana sistem dan tata cara pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara? Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari akibat keputusan direksi dalam hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada BUMN?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. (Soerjono Soekanto, 1985)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan sistem dan tata cara pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara. (Ibrahim, 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait pertanggung jawaban hukum dari akibat keputusan direksi dalam hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pada BUMN. (Muhammad, 2004)

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara

Sebelum membahas sistem dan tata cara pemeriksaan dalam pengelolaan keuangan negara, Berdasarkan KBBI sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan

¹⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 62/PUU-XI/2013.

sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁵ Subekti menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, atau suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian, yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan dalam mencapai suatu tujuan.¹⁶ Adapun pengertian dari sistem hukum yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi satu sama lain dan bekerja sama agar mencapai tujuan kesatuan tersebut.¹⁷ Menurut Lawrence M. Friedman, menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya yaitu merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur saling berinteraksi.¹⁸

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan negara adalah kegiatan umum pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan keuangan negara, pelaksanaan anggaran negara, pengelolaan keuangan negara, dan tanggung jawab keuangan negara.¹⁹ Yang dimaksud dengan pengendalian keuangan negara adalah proses identifikasi, analisis, dan evaluasi masalah yang dilakukan secara mandiri, terarah, dan profesional sesuai dengan standar pengendalian untuk menilai fakta, akurasi, kredibilitas dan akurasi informasi tentang administrasi publik dan akuntabilitas keuangan. Proses manajemen mencakup perencanaan, penerapan, penerbitan, dan pelacakan hasil pengujian.²⁰ Sistem pemeriksaan keuangan negara yaitu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara yaitu:²¹

- a. Hubungan tiga pihak, yang terdiri dari:
 - 1) pemeriksaan keuangan negara,
 - 2) pihak yang bertanggung jawab, dan
 - 3) pengguna LHP;
- b. Hal pokok dan informasi hal pokok;
- c. Kriteria pemeriksaan;

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Sistem" <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada 10 April 2022, Pukul 00:47 WIB

¹⁶ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hlm. 2

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), Hlm. 122

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), Hlm. 17

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Ps. 1

²⁰ Indonesia, *Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Kerangka Konseptual Pemeriksaan, Hlm. 8

²¹ Indonesia, *Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Kerangka Konseptual Pemeriksaan, Hlm. 10

- d. Bukti pemeriksaan;
- e. Laporan hasil pemeriksaan; dan
- f. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara

Pengertian tata cara menurut James A. Hall tata cara yaitu sekelompok, dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu dalam mencapai tujuan yang sama.²² Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, tata cara adalah merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang memiliki hubungan, yang saling berinteraksi guna mencapai suatu tujuan.²³ Sebagaimana diatur dalam UU 1945, pengujian atas tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan oleh Mahkamah Agung Penelitian dan Pengembangan (BPK).). Presiden. Proses ini antara lain menyebabkan munculnya pemimpin dari praktik yang dipimpin pemerintah yang mengarah pada pembentukan pemerintah dan pemerintah pusat. Setelah reformasi, banyak perubahan yang dilakukan, termasuk administrasi dan tanggung jawab perekonomian nasional. Sejumlah undang-undang dan peraturan telah dikembangkan dan/atau diundangkan untuk mengelola sistem keuangan negara secara efektif. BUMN juga mengatur secara terpisah berdasarkan Kode BUMN, yang menyatakan bahwa audit BUMN dilakukan oleh auditor eksternal dan BPK. Laporan keuangan perusahaan publik telah dianalisis oleh RUPS untuk Persero dan analisis eksternal telah dipilih oleh menteri Peru.²⁴

Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, dalam penilaian keuangan negara yang dilakukan oleh akuntan, catatan hasil pemeriksaan harus disampaikan dan diungkapkan kepada BPK. Penyampaian laporan dari hasil pemeriksaan tersebut dibutuhkan supaya BPK dapat mengukur efektivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Apa yang terjadi akan direview sebagai akuntan publik sehingga BPK dapat menyampaikan penilaiannya kepada dewan yang mewakili review tersebut sesuai dengan kewenangannya. Dalam melakukan

²² James A Hall, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Hlm. 5

²³ Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). Hlm 2

²⁴ Cahyo Anggoro, "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Badan Usaha Milik Negara", *Jurnal Varia Justitia Vol 14 No (1)*, (Juni, 2018), Hlm. 41

pemeriksaan keuangan dalam negeri, BPK menawarkan tiga jenis pemeriksaan keuangan dalam negeri:²⁵

- a. Analisis keuangan adalah analisis catatan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penilaian keuangan ini dilakukan oleh BPK untuk memberikan indikasi ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam Federal Financial Reporting.
- b. Tinjauan kinerja biasanya merupakan evaluasi kinerja dan kinerja perusahaan dan tinjauan kinerja oleh pengawas internal pemerintah untuk kepentingan bisnis.
- c. Evaluasi dilakukan untuk tujuan tertentu selain audit keuangan dan evaluasi kinerja, misalnya untuk tujuan khusus. Fokus khusus ini mencakup analisis keuangan dan masalah terkait penelitian lainnya.

Dalam melakukan evaluasi, BPK bersifat independen dan otonom dalam tiga tahapan penelitian: perencanaan, pelaksanaan, dan pengumuman hasil penelitian. Kebebasan merencanakan termasuk kebebasan memilih penelitian, dengan pengecualian penelitian yang dikecualikan oleh undang-undang atau atas permintaan khusus dari badan perwakilan. pada merencanakan tugas investigasi, BPK memperhatikan permintaan, saran, serta pendapat lembaga perwakilan. Permintaan dimaksud bisa berupa yang akan terjadi keputusan kepada paripurna, rapat kerja, dan indera kelengkapan lembaga perwakilan. Dalam melakukan penelitian, BPK dapat memanggil penilai ahli dari BPK dan/atau tenaga ahli yang duduk di dalam dan mewakili BPK. Dalam hal BPK tidak memiliki pemeriksa relatif dan/atau tenaga khusus yang diperlukan untuk pemeriksaan, dapat diperlukan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga ahli dari luar BPK. Pemeriksa dan/atau tenaga ahli di bidang khusus di luar BPK adalah pemeriksa, analis dan/atau tenaga administrasi internal lainnya dan/atau tenaga profesional lainnya yang memenuhi persyaratan BPK. Penggunaan sensor oleh instansi pemerintah menjadi tanggung jawab instansi tersebut.²⁶

3. Pertanggung jawaban Hukum Dari Akibat Keputusan Direksi Dalam Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Pada BUMN

Masalah administrasi BUMN terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN itu sendiri. Persoalannya, ada ketidaksesuaian antara peraturan perundang-

²⁵ Indonesia, *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017* Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

²⁶ Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

undangan mengenai pola pengawasan BUMN tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU/-XI/2013 yang menyatakan bahwa BUMN keuangan bukan keuangan negara, MK juga menyatakan bahwa paradigma pengawasan BUMN didasarkan pada kaidah *commercial judgement*, maka pengawasan pun demikian. tidak mengacu pada paradigma pengelolaan keuangan negara penyelenggaraan negara.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, BUMN adalah massa yang dominan tanpa otoritas publik. Barang milik negara menjadi modal berupa saham-saham pertama suatu badan usaha dagang, bukan lagi milik negara, tetapi telah berubah bentuk undang-undangnya menjadi milik badan usaha dagang. Demikian pula kedudukan hukum pegawai negeri yang menjabat sebagai pemegang saham atau komisaris adalah sama atau sederajat dengan warga negara biasa atau orang terbatas lainnya. Perlindungan publik tidak lagi bertindak sebagai regulator dan tunduk dan ditegakkan secara ketat oleh hukum privat, bahkan jika perilaku korporasi 100%.²⁷

Ada isu terkait penerapan paradigma keuangan negara di BUMN/BUMD. Perkara tersebut berkaitan dengan tanggung jawab hukum pengelolaan keuangan BUMN/BUMD sebagai bagian dari keuangan publik dan pengelolaan BUMN/BUMD berdasarkan mekanisme bisnis berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal dengan istilah *Good di sisi lain, tata kelola (GCG)*. Ini didefinisikan dalam ketentuan 11 UU BUMN. Perbedaan pengaturan tersebut menyebabkan perbedaan penalaran ketika mempertimbangkan tanggung jawab hukum pengelolaan keuangan negara badan usaha milik negara, terutama dalam hal keputusan direksi tentang tata kelola perusahaan, yang menyebabkan kerugian bagi badan usaha milik negara secara individu. Menurut sistem keuangan negara, kerugian BUMN/BUMD untuk mengelola usahanya dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan jika mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan BUMN menurut sistem perusahaan, kerugian tersebut bisa disebut sebagai kerugian usaha. terhadap hukuman mati, sesuai dengan hukum perusahaan, prinsip-prinsip litigasi bisnis melindungi kepresidenan.²⁸

Uraian tersebut menyebutkan bahwa masalah kerugian negara dan kerugian usaha saling tumpang tindih, yang berdampak pada tanggung jawab hukum direksi. Apabila kerugian yang dialami oleh badan usaha milik negara dianggap sebagai kerugian negara belaka, maka

²⁷ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik dan Praktik*, (Jakarta: Radjawali Press, 2009), Hlm.93-94.

²⁸ Helmi Kasim, *Opcit*, Hlm. 443

konsekuensi potensialnya adalah direksi tidak dapat secara bebas mengambil keputusan bisnis karena khawatir keputusan tersebut akan menimbulkan kerugian. BUMN yang bisa merugi ke negara, yang bisa mengusut pelanggaran korupsi. Jika kita mencermati kerugian bisnis, dimungkinkan untuk mengganggu kerja industri negara dan mengelola infrastruktur yang diperlukan di negara dan mengatur kehidupan banyak orang. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi ("MK") memutuskan mendukung perusahaan publik. Dalam keputusannya, Pengadilan Banding Federal memutuskan bahwa dana sektor publik bukanlah dana publik. Namun, PTUN juga memutuskan prinsip pengelolaan BUMN harus diubah di lingkungan BUMN. Pengelolaan BUMN tidak lagi bergantung pada pengelolaan keuangan negara dan program pemerintah, melainkan pada proses bisnis.²⁹

Cara lain untuk menentukannya adalah dengan membedakan peran regulator keuangan negara pada BUMN yang berbentuk corporate liability dan perusahaan publik yang menggunakan BUMN berbentuk perusahaan publik. Dalam BUMN joint venture, alokasi ini diperlukan karena tidak semua modal dibagi lagi menjadi sumber daya modal negara. Negara harus memiliki setidaknya 51% dari asetnya untuk terus beroperasi dalam pengelolaan perusahaan. Namun, selain barang milik negara, ada juga produk dari pihak lain, dan pengelolaannya menggunakan manajemen bisnis yang sehat untuk menghasilkan uang. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil dalam bentuk organisasi masyarakat sipil adalah semua negara anggota barang publik dengan menyediakan dan memanfaatkan barang atau jasa yang berkualitas. Namun, karena semua modal berasal dari negara dan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan umum, maka perlu memperhatikan syarat-syarat kewajiban.

Cara menentukan prosedur pertanggungjawaban aturan pengelolaan keuangan negara pada BUMN sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, Hal ini dekat dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan untuk mengukur tanggung jawab manajer sesuai dengan aturan keputusan bisnis. Memang, keduanya mematuhi pedoman untuk meninjau pengelolaan keuangan perusahaan publik. Mahkamah Agung menemukan bahwa survei BUMN menggunakan istilah serupa untuk menetapkan penelitian keuangan dalam konvensi nasional lainnya yang tidak mengatur perusahaan. Dalam putusannya, pengadilan menjelaskan:³⁰

“....kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business

²⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 62/PUU-XI/2013.

³⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 62/PUU-XI/2013, paragraf [3.25].

judgement rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai keuangan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku. Meskipun demikian, paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yakni tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (government judgement rules), melainkan berdasarkan paradigma usaha (business judgement rules).”

Ketika masalahnya sulit, kesepakatan bisa dicapai. Dengan kata lain, keduanya atau salah satu harus digunakan secara setara untuk membangun kerangka kerja yang adil untuk menilai peran BUMN dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, konsep Business Rule Policy harus dipahami dalam pelaksanaan undang-undang ini dapat melindungi direksi dalam pengurusan badan usaha, termasuk badan usaha dalam negara. Manajemen bisnis yang baik dapat dilihat baik dari sudut pandang manajemen menggunakan perspektif politik maupun dari pola pikir bisnis menggunakan perspektif bisnis, tetapi sulit untuk membedakan keduanya. Teori hukum dan bisnis saling mempengaruhi.³¹ Konsep manajemen bisnis yang berbeda, yang dikembangkan oleh para ahli, memiliki makna berbeda yang menunjukkan bahwa pemahaman manajemen bisnis tergantung pada nilai-nilai, organisasi dan budaya yang ingin dicapai. Oleh karena itu, manajemen bisnis dapat dipahami secara luas sebagai studi tentang kekuatan dan pengaruh pengambilan keputusan dalam suatu bisnis.³²

Pemahaman kondisi rencana business judgement rules oleh penting menjabat fatwa buat menilai muatan panglima. muka bagian ini, business judgement rules upas beroperasi apa yang dianggap menjabat abstention doctrine atau menjabat etika of liability. Hal ini bergabung mengabdikan tutur cakap dewan bagian dalam menyoroti bidang yang teruit pakai tanggungjawab panglima bagian dalam mengaktualkan perseroan. apabila business judgement rules dipahami menjabat abstention doctrine, berwai dewan tidak menilai ketentuan donasi yang diambil panglima. Melainkan haluan lain terhadap business judgement rules artinya yang melongok business judgement rules menjabat konvensional pertanggungjawaban (etika of liability). muka bagian ini business judgement rules menjabat indera ukur sang dewan muka

³¹ Petri Mäntysaari, *Organising the Firm. Tehories of Commercial Law, Corporate Governance and Corporate Law*, (Verlag Berlin Heidelberg: Springer, 2012), Hlm. 75.

³² Douglas Branson dan Thomas Clarke, *The Sage Handbook of Corporate Governance*, (London, California, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, 2012), Hlm. 3.

menilai tanggungjawab panglima ujung pengumpulan ketentuan yang berkeputusan timbulnya petaka muka perseroan.

Mengingat hal di atas, aturan evaluasi perusahaan lebih sempurna ditempatkan sebagai standar akuntabilitas dalam pengawasan perusahaan publik. Dengan demikian, prinsip penilaian bisnis dapat digunakan secara objektif untuk mengevaluasi keputusan dewan. Kita bisa melihat bahwa MK menetapkan aturan business judgement harus dijadikan pedoman dalam pengawasan perusahaan publik. Artinya, prinsip-prinsip aturan pengadilan perusahaan harus diterapkan ketika otoritas pengawas negara melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap BUMN. Dalam mendeteksi kerugian BUMN, kerugian tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai kerugian negara, tetapi terlebih dahulu harus dilihat apakah kerugian tersebut sepenuhnya merupakan risiko yang timbul dari keputusan bisnis manajemen. Oleh karena itu, asal muasal prinsip rule of business judgement digunakan sebagai faktor apresiasi tanggung jawab dewan. Apabila pemeriksaan ini menyimpulkan bahwa pengurus telah melaksanakan prinsip-prinsip aturan adjudikasi bisnis, maka kerugian tersebut dapat dinyatakan sebagai risiko usaha dan kerugian yang diderita oleh BUMN tidak dapat dinyatakan sebagai risiko usaha. dan tindakan hukum.

Semua direktori bisnis tunduk pada kewajiban. Pengawasan dilakukan untuk mengatur kinerja para eksekutif yang bertanggung jawab menjalankan bisnis. Seperti yang kita ketahui, semua kegiatan bisnis diatur oleh manajemen. Dengan adanya pengawasan ini harus dilakukan tindakan pencegahan sesuai dengan anggaran yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemutaran film dilakukan setiap hari atau secara berkala melalui tinjauan eksekutif, yang biasanya dikonfirmasi melalui wawancara tertulis atau tatap muka. Berfungsinya perusahaan dengan baik dikondisikan oleh kerjasama yang baik antara supervisor dan supervisor. Ketika supervisor bertanggung jawab, supervisor terbuka, supervisor jujur, dia mengikuti standar pengawasan, dan dia menghindari perilaku buruk. Seperti kebanyakan pemimpin bisnis, perusahaan publik, terutama perusahaan publik, yang menghasilkan uang dapat mengalami kemunduran dalam operasi bisnis mereka. Kerugian ini disebut kebangkrutan nasional, yang pada akhirnya berarti korupsi. BUMN yang didera sejumlah persoalan itu disebabkan oleh tindakan para penguasa yang menyalahgunakan kedudukan dan kekuasaannya atas mata uangnya sendiri karena kelalaian, keserakahan dan ketidakadilan terhadap penguasa, serta korupsi. Karena korupsi manajemen, itu berdampak negatif pada kinerja anggotanya dalam pekerjaan mereka memantau perusahaan dan memberi nasihat kepada manajemen. Anggota juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesengajaan atau kelalaian melakukan tugas

pengawasan atau non-eksekutif mereka dan untuk melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kebangkrutan.³³

Prinsip *business judgement rules* merupakan salah satu alasan. Sebagai direktur, dia didakwa dan didakwa melakukan korupsi. Prinsip harus melindungi direksi untuk setiap keputusan bisnis, kerugian dan keuntungan, yaitu transaksi perusahaan di bawah kondisi, keputusan yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku, dibuat dengan itikad baik, dibuat dengan efek. Keputusan memiliki dasar yang masuk akal, dibuat dengan hati-hati, dibuat dengan cara yang layak diandalkan untuk menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat.³⁴

3. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa Sistem pemeriksaan keuangan negara yaitu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara. Setelah keluarnya Putusan MK, pemeriksaan pada BUMN didasari oleh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *business judgement rules*. Maka dari itu, Hukum dan peraturan mengharuskan manajemen untuk menetapkan dan menerapkan kerangka pengendalian internal yang tepat. Unsur-unsur pemeriksaan yang terdapat pada BUMN berbeda dengan unsur-unsur pada pemeriksaan keuangan negara, dikarenakan pemeriksaan pada BUMN mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance* dan *business judgement rules*, sehingga unsur-unsur tersebut terdapat dalam SPI. Adapun unsur dari sistem pengendalian internal pada BUMN berdasarkan KepMen BUMN No 117 Tahun 2002 tentang GCG yaitu: 1.) Lingkungan pengendalian; 2.) Pemahaman dan penilaian/pengukuran resiko; 3.) Kegiatan kontrol/ Aktivitas pengendalian; 4.) Informasi dan komunikasi; 5.) Kegiatan pemantauan.

Dalam melakukan pemeriksaannya, BPK memiliki kebebasan dan independensi atas tiga tahapan pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan keuangan negara pada BUMN dilakukan Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri BUMN NOMOR: PER-12/MBU/2012. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris dibantu oleh Satuan Pengawas Intern dan Komite Audit dalam melaksanakan pemeriksaan. Adapun Prosedur atau tata cara pelaksanaan audit laporan keuangan dibagi ke dalam empat tahap, yaitu: 1.) Penerimaan Perikatan Audit; 2.) Perencanaan Audit; 3.) Pelaksanaan Pengujian Audit; 4.) Pelaporan Audit.

Pertanggung jawaban hukum direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu Direksi telah memiliki kewenangan dan perlindungan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis, namun hal ini perlu penyempurnaan terhadap pemaknaan *business judgement rules*

³³ AR Nugroho, Deasy Soeikromo, Mercy M. M. Setlight, "Pengawasan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Terhadap Direksi Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IX/No. 1, (Jan-Mar/2021), Hlm. 117

³⁴ Sartika Nanda Lestari, "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia", *Jurnal NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2* (September 2015), Hlm. 306.

sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dewan komisaris BUMN Persero bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pengurusan pengurus Persero dan juga menasihati direksi agar tidak melakukan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. . Otoritas Pengelola berperan penting dalam memantau kegiatan Direksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik: Edisi Ketiga*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), 2004.
- Anggara Sahya, *Administrasi Anggaran Negara*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Apeldoorn, L.J Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1996.
- Arifin P Soeriaatmadja. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik dan Praktik*. Jakarta: Radjawali Press. 2009.
- Arsjad Nurdjaman. *Ekonomi, Keuangan dan Moneter*. Jakarta: Intermedia. 1992.
- Asnawi, Sahlan. *Salah Satu Pilar Utama Ekonomi Nasional, Perlu Reformasi Eksistensi dan Peranannya Pada Abad XII*. Jakarta: Studia Press. 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Branson, Douglas dan Thomas Clarke. *The Sage Handbook of Corporate Governance*. London, California, New Delhi, Singapore: SAGE Publications. 2012.
- Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Chaidir Ali. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2006.
- Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana dan Jajang Badzruzaman, *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Friedman, Lawrence. M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. 2009
- Hall, James A. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Inu Kencana Syafiie. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing. 2006.

- Karianga, Hendra. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi*. Bandung: PT Alumni. 2011.
- Kurniawan. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
- M. Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Mäntysaari, Petri. *Organising the Firm. Tehories of Commercial Law, Corporate Governance and Corporate Law*. New York: Verlag Berlin Heidelberg: Springer. 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Mulyadi, *Auditing. Edisi Keenam, Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Nizam Burhanuddin, *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009.
- R, Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: FHUII Press. 2013
- Siagian, S. P. (2003). *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofyan A. Djalil. *Strategi Kebijakan dan Pemberdayaan BUMN*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Steinbart, Paul John dan Marshall B. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development (R&D)*. Bandung: Alfabeta CV. 2009.
- Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Yuswar Zainul Basri. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Widayati, Wiwik. *Modul Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Repository Universitas Terbuka. 2014.